



PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Ali Rohman bin Sutitok, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Pemuda No 305 Sukaraja RT 003 Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagai Pemohon;

melawan

Lia Aprilianti binti Dayat Sarbini, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Warung Jambe RT/RW 001/015 Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Gdt menyebutkan bahwa alamat Termohon tidak jelas sehingga relaas panggilan tidak dapat disampaikan kepada Termohon;

Bahwa majelis hakim lalu berusaha merukunkan dengan memberi nasihat Pemohon agar dapat rukun dan membina kembali rumah tangganya untuk kumpul baik kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil. Akan tetapi berdasarkan informasi yang didapat dari relaas panggilan nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Gdt, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. berdasarkan informasi yang didapat dari relaas panggilan nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Gdt, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Permohonan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Gdt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 516. 000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Widya Alia, S.H.I** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I.

Muhamad Ainun Najib, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Proses/ATK Perkara:	Rp 50.000,00
-	Panggilan	: Rp400.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>

Jumlah : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)